



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGGUGAT** “, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III. Menejeman, pekerjaan honorer di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **TERGUGAT** “, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ilmu Komunikasi), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 07 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor --- tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK (perempuan), umur 2 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

a. Tergugat tidak pernah mau jujur kepada Penggugat masalah keuangan dan penghasilan Tergugat.

b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dengan alasan pekerjaan.

c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone milik Tergugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena memiliki hubungan dengan wanita lain ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

➤ **BUKTI TERTULIS ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada **Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Juni 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (**Bukti P.**) ;

II. **BUKTI SAKSI :**

1. “ **SAKSI I** ”, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama ” **PENGGUGAT** “ sebagai anak kandung Saksi, dan kenal Tergugat bernama ” **TERGUGAT** ” sebagai anak mantu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada tanggal 08 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, namun keadaan rumah tangga mulai goyah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Januari 2017, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama “ **ANAK** “, (perempuan), umur 2 tahun ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat, bertengkar dan berkelahi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat tentang masalah keuangan dan penghasilan Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah larut malam baru pulang bahkan

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



kadang-kadang tidak pulang dengan alasan pekerjaan serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang bernama **WIL** ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Mei 2017 ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, dan Saksi melihat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sospol), pekerjaan PNS (Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah), tempat kediaman di Kota Palu. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat bernama “ **PENGGUGAT** “ sebagai Kemanakan Saksi dan Saksi kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT**” sebagai Suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 08 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai mereka berdua berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 1 (satu) orang yang bernama : “ **ANAK** “, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2017, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun bentuk pertengkaran yang Saksi lihat pada saat itu adalah bertengkar mulut saja ;

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan di antara mereka, karena pengaturan keuangan rumah tangga tidak ada keterbukaan atas penghasilan yang didapatkan Tergugat, dan Tergugat sering keluar rumah, larut malam baru kembali di rumah dengan alasan pekerjaan, namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih 4 [empat] bulan lamanya, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling pengertian dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali melalui perantara keluarga, namun kedua belah pihak tidak berhasil dipersatukan dan dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya semula untuk bercerai, karena sudah sulit lagi Penggugat rukun bersama dengan Tergugat dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas kependudukan atas nama “ **PENGGUGAT** ”, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “a” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat tidak pernah mau jujur kepada Penggugat tentang masalah keuangan dan Penghasilan Tergugat dan Tergugat Sering keluar rumah dan pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, serta Tergugat mempunyai wanita Idaman lain. Sehingga Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2017. dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan atas permasalahan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (**Bukti P.**) juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada tanggal 10 Juni 2013 sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Sabtu** tanggal **08 Juni 2013**, Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena pengaturan keuangan rumah tangga tidak ada keterbukaan atas penghasilan yang didapatkan Tergugat, dan Tergugat sering keluar rumah, larut malam baru kembali di rumah dengan alasan pekerjaan, tanpa memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain. Akhirnya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman lagi serta kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus, meskipun telah diupayakan untuk didamaikan melalui keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan rumah tangga secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan secara berturut-turut terakhir, serta sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, akan tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta keduanya telah berpisah tempat tinggal, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ” ;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga, yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**. Oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp781.000.00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 H., oleh kami **Drs. H. Patte, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.
2.	Proses/ATK Perkara	R
3.	Panggilan	Rp.690
4.	Meterai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah **Rp.781.000.00**
(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

-----0000000000-----

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.PAL.